



# BUPATI LOMBOK BARAT

## PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 3A TAHUN 2015

TENTANG  
MEKANISME PENGADAAN OBAT, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN  
ALAT KESEHATAN DARI DANA KAPITASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu didukung pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan, yang berasal dari dana kapitasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi dalam pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, perlu diatur mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi untuk pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Mekanisme Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan dari Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Oprasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG MEKANISME PENGADAAN OBAT, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN ALAT KESEHATAN DARI DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lombok Barat.
5. Mekanisme adalah alur yang dilalui sejak Puskesmas merencanakan kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, mengusulkan betuhan, proses pengadaan, pembayaran sampai obat didistribusikan ke Puskesmas.
6. Pengadaan adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada.
7. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnose, pencegahan, pengurangan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperlak atau memperindah badan atau bagian badan manusia.
8. Alat Kesehatan adalah Barang, intrumen aparat atau alat komponen , bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejala pada manusia.
9. Bahan Medis habis pakai adalah semua bahan atau alat yang langsung habis digunakan (*single use*) untuk menunjang tindakan medis di Puskesmas dan jaringannya.

10. Dana Kapitasi adalah dana yang diterima Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta terdaftar.
11. Jaminan Kesehatan adalah program Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

## BAB II

### MEKANISME PERENCANAAN, PENGADAAN, PENYETORAN DANA DAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Perencanaan Kebutuhan Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan alat Kesehatan

##### Pasal 2

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat mengusulkan:

- a. kebutuhan obat, dan bahan medis habis pakai; dan/atau
- b. kebutuhan alat kesehatan.

##### Pasal 3

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengusulkan kebutuhan obat, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ke Instalasi Farmasi Kabupaten setiap setiap bulan, 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) tahun sekali berdasarkan ceklist yang disediakan Instalasi Farmasi Kabupaten.
- (2) Usulan kebutuhan obat, dan bahan medis habis pakai Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) direkapitulasi oleh Instalasi Farmasi Kabupaten untuk selanjutnya, disesuaikan dengan alokasi anggaran masing-masing Puskesmas sehingga diperoleh Rencana Kebutuhan obat Kabupaten.
- (3) Rencana Kebutuhan Obat Kabupaten (RKO) diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 4

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengusulkan kebutuhan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ke Seksi Penunjang Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Usulan kebutuhan alat kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) direkapitulasi oleh seksi penunjang kesehatan Bidang Yankesmas untuk selanjutnya menjadi kebutuhan alat kesehatan Kabupaten.
- (3) Rencana kebutuhan alat kesehatan kabupaten diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengadaan

Pasal 5

- (1) Instalasi Farmasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melakukan pemilahan terhadap rencana kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai yang terdapat pada daftar katalog dan diluar daftar katalog.
- (2) Seksi Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan pemilahan terhadap rencana kebutuhan alat kesehatan yang terdapat pada daftar katalog dan luar daftar katalog.
- (3) Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan yang tersedia dalam daftar katalog Portal Pengadaan Nasional dilakukan dengan prosedur *E-Purchasing*.
- (4) Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan diluar daftar katalog dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung maupun melalui lelang terbuka sesuai jenjang nilai pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penyetoran Dana Kapitasi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan membuka rekening khusus untuk menampung dana kapitasi untuk alokasi pengadaan obat pada Bank NTB atau Bank lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Puskesmas menyetorkan dana kapitasi untuk pembelian obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total kapitasi ke Rekening khusus Dinas Kesehatan pada Bank NTB melalui tranfer rekening.
- (3) Dinas Kesehatan membuat kuitansi bukti penyetoran dana kepada Puskesmas sebagai bukti pengeluaran dana kapitasi.
- (4) Dana yang telah terkumpul dapat digunakan untuk pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan sesuai kebutuhan, setiap bulan, 3 (tiga) bulan sekali, 6 (enam) bulan sekali atau sekaligus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian keempat  
Mekanisme Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran proses pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan kepada pihak ketiga dilaksanakan setelah barang diterima lengkap yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

- (2) Pembayaran dilaksanakan melalui tranfer rekening dari rekening khusus dana kapitasi yang ada pada Dinas Kesehatan ke rekening pihak ketiga yang ditunjuk.

BAB III  
PENGAWASAN

Pasal 8

Mekanisme pengawasan penggunaan dana kapitasi untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di Gerung  
Pada tanggal: 2 Januari 2015  
BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 2 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Drs. H. Moh. Uzair  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 195608031984101001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 16